



NOMOR : 503 / 2180 / 562 / 2001

IZIN MEMBANGUN BANGUNAN

BUPATI BANYUMAS

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1995 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1995 Nomor 2 Seri B) ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1999 Nomor 4 Seri B).

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Memberikan izin kepada : SR Maria Assunta Sujati OP An.Yayasan Pius(Sr.St Dominik
Alamat : Jl.Melati Wetan Nomor 55 Yogyakarta
Untuk : Bangunan Gedung SD Santa Maria dan SLTP Susteran Pvt
Luas Bangunan : a.Lantai I Induk 1.869,00 M2 ,Teras 466,50 M2
Pagar tembok 61,00 M2,Lt.Halaman 1.653,00 M2
b.Lt II Induk 1.797,00 M2, Teras 400,00 M2
c.Lantai III Induk 1.797,00 M2, Teras 400,00 M2

Di atas tanah : **Sertifikat HM No.221 Mil.Yayasan Santo Dominikus**
 Lokasi Bangunan : **Kel.Sokanegara RT 01 dan RT 02/05 Kec.Purwokerto Timur**
 Kontruksi Bangunan : Pondasi : **bt kali,beton** Dinding : **tembok**
 Tiang : **btu bertulang** Lantai : **keramik**
 Rangka atap : **kayu** Pyan : **eternit**
 Atap : **genteng**

KEDUA : Terhadap pemberian izin tersebut diktom PERTAMA, pemegang izin diwajibkan membayar retribusi sebesar Rp. 13.451.400,- (Tiga belas juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah)

KETIGA : Pemegang Izin tersebut dikutum **PERTAMA** agar mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.


 Ditetapkan di Purwokerto
 Pada Tanggal 11 OCT 2001
BUPATY BANYUMAS

Nomor : 57339/D/1/81

Jakarta, 4 Juli 1981.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

- MEMRACA** :
- surat Pengurus Yayasan Pius Pusat di Purworejo tanggal 18 Agustus 1979 No. 074/N.3-YP/SL/79 beserta lampiran-lampirannya;
 - surat Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kanwil Departemen P dan K Prop. Jawa Tengah di Semarang tgl. 29-9-1980 No. 3491 P/I.03.4/R.80;
 - surat Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kanwil Departemen P dan K Prop. Jawa Tengah di Semarang tanggal No. 323/103.5/C/81 ;
 - surat Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang tgl. 6 Nopember 1980 No. 1549/103/B.80;
 - surat Direktur Pendidikan Menengah Umum Dit.Jen. PDM di Jakarta tanggal 28 April 1981 No. 335/C.3/F.81;
 - surat Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Dit.Jen.PDM di Jakarta tgl. 15 Januari 1981 No. 91/04.2/N.81;
 - surat Direktur Sekolah Swasta atas nama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta tgl. 29 April 1981 No. 329/C7/B.81;
 - persetujuan Sekretaris Jenderal Departemen P dan K tanggal 30 Juni 1981 atas surat tgl. 27 Juni 1981 No. 159/Nota/D/1/81;

MENIMBANG : Bahwa SKKP "Immaculata" bersubsidi di Purwokerto yang diselenggarakan oleh Yayasan Pius Pusat di Purworejo mulai tahun ajaran 1977 telah melaksanakan kurikulum SMP tahun 1975, sehingga perlu menetapkan sekolah tersebut menjadi SMP "Susteran" bersubsidi yang disempurnakan mulai tanggal 1 Juli 1981;

- MENGINGAT** :
- P.P No. 32 thn. 1958 (L.N. thn.1958 No. 52) tentang pemberian sokongan kepada Sekolah Nasional Partikelir;
 - P.P No. 13 tahun 1978 tentang pengangkatan pegawai/guru sekolah swasta bersubsidi menjadi pegawai Negeri Sipil;
 - Keputusan Presiden No. 14 A tahun 1980 j.o No. 18 tahun 1981 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Keputusan Menteri P.P dan K tgl. 31-12-1960 No. 108466/U.U tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian sokongan kepada Sekolah Nasional Swasta;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tgl. 17-1-1975 No. 008 d/U/1975;
 - Keputusan Menteri P dan K tgl. 17-1-1975 No. 008 f/U/1975 tentang integrasi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - Keputusan Menteri P dan K tgl. 19-4-1976 No. 0278/U/76 tentang Pedoman Pelaksanaan integrasi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang disempurnakan ;
 - Keputusan Menteri P dan K tgl. 31-12-1952 No. 50402/Subs;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Menetapkan, bahwa SKKP "Immaculata" bersubsidi di Purwokerto yang diselenggarakan oleh Pengurus Yayasan Pius Pusat, di Purworejo terhitung mulai tanggal :

1 JULI 1981.

diintegrasikan menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) "Susteran" bersubsidi yang disempurnakan sesuai dengan keputusan Menteri P dan K tanggal 17-1-1975 No. 008 f/U/1975 j.o tanggal 19-4-1976 No. 0278/U/1976;

- Kedua** : Integrasi sebagaimana tersebut pada pasal "Pertama" berlaku bagi kelas-kelas yang telah melaksanakan kurikulum SMP tahun 1975 pada sekolah yang bersangkutan;
- Ketiga** : Segala sesuatu akan dirubah dan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Tembusan disampaikan kepada :

- Badan Pemeriksa Keu. di Jakarta.
- Departemen Keuangan di Jakarta.
- Dit. Jen. Angg. Dep. Keu. di Jkt.
- Dit. Pemb. Angg. Rutin Dit. Jen. Angg. di Jkt.
- Dit. Jen. Pengawasan Keu. Negara di Jkt.
- Dit. Perbend. Dit. Jen. Angg. di Jkt.
- Kantor Perbend. Negara di Purworejo dan Semarang.
- Sek. Jen. Dep. P dan K di Jkt.
- Inspek. Jen. Dep. P dan K di Jakarta.
- Dit. Jen. PDM di Jkt.
- Dit. PMU Dit. Jen. PDM di Jkt.
- Dit. PMK Dit. Jen. PDM di Jkt.
- Dit. Sek. Swasta Dit. Jen. PDM di Jkt.
- Sub. Dit. Pemb. SMP Dit. PMU di Jkt.



Sesuai dengan isi surat keputusan tsb. ;
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPALA BIDANG KEUANGAN,

B. E. WIDODO
NIP. 130427503

- Kanwil Dep. P dan K Prop. Jateng di Semarang
- Bidang PMU Kanwil Dep. P dan K Prop. Jateng di Semarang
- Kepala SMP "Susteran" bersubsidi di Purwokerto.
- Biro Organisasi Dep. P dan K di Jkt.
- Biro Tata Usaha Dep. P dan K di Jakarta.
- Biro Kepeg. Dep. P dan K di Jkt.
- Bag. Kepeg. Dit. Jen. PDM di Jkt.
- Bag. Peny. Angg. Rutin Biro Keu. di Jkt.
- Kantor Waligeroja Indonesia di Jakarta (Jl. Taman Cut Mutia No. 10).
24. Arsip.

KUTIPAN : Disampaikan kepada Pengurus Yayasan Pius Pusat di Purworejo (Jl. Melati No. 2) untuk diketahui dan dilaksanakan.